



BUPATI KUBU RAYA

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA

NOMOR 26 TAHUN 2008

TENTANG

POS PELAYANAN PENGADUAN
DAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KUBU RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan semakin meningkatnya aktifitas masyarakat maka kasus pencemaran dan/atau perusakan serta sengketa lingkungan hidup di Kabupaten Kubu Raya semakin tinggi sehingga memerlukan penanganan secara terpadu;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat tentang kasus pencemaran dan/atau perusakan serta sengketa lingkungan hidup perlu dibentuk pos pelayanan pengaduan dan sengketa lingkungan hidup;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 2. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3972);
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
10. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
11. Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 01);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG POS PELAYANAN PENGADUAN DAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kubu Raya;
- b. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Kubu Raya;
- c. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat;
- d. Instansi Pemerintah adalah instansi pada Pemerintah Daerah Kalimantan Barat yang membidangi lingkungan hidup;
- e. Bupati adalah Bupati Kubu Raya;
- f. Instansi yang berwenang adalah instansi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya yang membidangi lingkungan hidup;
- g. Pengelolaan pengaduan kasus pencemaran dan atau perusakan serta sengketa lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk menerima, menelaah, mengklarifikasi, memverifikasi dan menindaklanjuti hasil verifikasi;
- h. Pengaduan kasus pencemaran dan atau perusakan serta sengketa lingkungan hidup adalah pengaduan yang berkaitan dengan adanya dugaan terjadinya pencemaran dan atau perusakan serta sengketa lingkungan hidup;
- i. Verifikasi adalah serangkaian kegiatan yang meliputi pemeriksaan kebenaran pengaduan, meneliti sumber pencemaran dan atau perusakan serta sengketa lingkungan hidup, tingkat pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup, perkiraan jenis dan besarnya kerugian, lokasi terjadinya pencemaran dan atau perusakan serta sengketa lingkungan hidup, luas lokasi yang terkena dampak serta pihak yang bertanggungjawab atas terjadinya pencemaran dan atau perusakan serta sengketa lingkungan hidup;
- j. Unit kerja pengelolaan pengaduan adalah unit kerja di Instansi penerima pengaduan kasus pencemaran dan atau perusakan serta sengketa lingkungan hidup;
- k. Instansi yang bertanggungjawab adalah instansi yang membidangi pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Kubu Raya;
- l. Instansi yang berwenang adalah instansi yang berwenang memberikan izin melakukan usaha dan atau kegiatan;
- m. Orang adalah perseorangan, dan atau kelompok orang dan atau badan hukum.

Pasal 2

Pos Pelayanan Pengaduan pencemaran dan atau perusakan serta sengketa lingkungan hidup dimaksudkan sebagai upaya untuk melakukan pengelolaan dan tindak lanjut pengaduan kasus-kasus pencemaran dan atau perusakan serta sengketa lingkungan hidup.

Pasal 3

- (1) Setiap orang yang mengetahui , menduga dan atau menderita kerugian akibat terjadinya pencemaran dan atau perusakan serta sengketa lingkungan hidup dapat menyampaikan pengaduannya secara tertulis atau lisan.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dapat disampaikan kepada Bupati atau kepala instansi yang bertanggungjawab di bidang lingkungan hidup, bagi pengaduan kasus pencemaran dan atau perusakan serta sengketa lingkungan hidup.

- (3) Setiap orang yang melakukan pengaduan dapat mengajukan pengaduan keberatan apabila yang bersangkutan merasa tidak puas atas penanganan pengaduan kasus-kasus pencemaran dan atau perusakan serta sengketa lingkungan hidup.
- (4) Pengaduan keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini diajukan kepada Gubernur atau kepala instansi pemerintah yang bertanggungjawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 4

- (1) Setiap orang yang melakukan pengaduan kasus-kasus pencemaran dan atau perusakan serta sengketa lingkungan hidup berkewajiban memberikan informasi sekurang-kurangnya mengenai :
 - a. Identitas pelapor;
 - b. Perkiraan sumber pencemaran dan atau perusakan serta sengketa lingkungan hidup;
 - c. alat bukti yang disampaikan;
 - d. lokasi terjadinya pencemaran dan atau perusakan serta sengketa lingkungan hidup;
 - e. Waktu diketahuinya pencemaran dan atau perusakan serta sengketa lingkungan hidup;
 - f. Media lingkungan yang terkena dampak.
- (2) Dalam hal pengaduan disampaikan secara lisan maka pihak yang menerima pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib mencatat dengan mengisi formulir pengaduan kasus-kasus pencemaran dan atau perusakan serta sengketa lingkungan hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
- (3) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah diterimanya pengaduan, wajib menugaskan unit kerja pengelolaan pengaduan untuk :
 - a. mencatat pengaduan dalam buku pengaduan;
 - b. melakukan telaahan dan klarifikasi pengaduan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterimanya penugasan.

Pasal 5

- (1) Dalam melakukan verifikasi, Tim Verifikasi dapat meminta keterangan atau keterlibatan di lapangan dari pihak pengadu dan atau pihak yang diadukan terhadap kasus pencemaran dan atau perusakan serta sengketa lingkungan hidup.
- (2) Dalam hal pengaduan termasuk dalam kasus pencemaran dan atau perusakan serta sengketa lingkungan hidup, maka harus dilakukan verifikasi selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak selesainya telaahan dan klarifikasi.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, harus selesai dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini, verifikasi belum selesai maka dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (5) Verifikasi dilakukan oleh Tim yang ditetapkan oleh Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) yang keanggotaannya berasal dari instansi yang bertanggungjawab, pejabat pengawas lingkungan hidup, pakar terkait atau pihak lain yang dianggap perlu.

Pasal 6

- (1) Berdasarkan hasil verifikasi, maka Tim Verifikasi harus melaporkan :
 - a. Jenis kasus pengaduan dan dampak yang ditimbulkan;
 - b. Mengusulkan rekomendasi penanganan kasus;
- (2) Usul rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b disampaikan kepada Pejabat yang memberi tugas verifikasi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah selesai dilaksanakannya verifikasi.
- (3) Pejabat yang memberi tugas verifikasi dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah diterimanya rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, harus segera mengambil keputusan diterima atau ditolaknya usulan rekomendasi.
- (4) Apabila pejabat yang memberikan tugas verifikasi menerima usulan rekomendasi Tim Verifikasi, maka pejabat yang bersangkutan dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari harus segera menindaklanjuti sesuai hasil verifikasi.

Pasal 7

Dalam hal pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) menolak usul rekomendasi yang disampaikan oleh Tim Verifikasi, maka pejabat yang bersangkutan harus segera memberikan arahan tindak lanjut penanganan kasus kepada Tim Verifikasi.

Pasal 8

Hasil Verifikasi pengaduan kasus pencemaran dan atau kerusakan serta sengketa lingkungan hidup dapat bersifat terbuka sepanjang menurut sifat dan tujuannya memang terbuka untuk diketahui oleh masyarakat.

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 24 - 4 - 2008

PENJABAT BUPATI KUBURAYA,


KAMARUZZAMAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 24/4/2008
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAMU 2008..... NOMOR 26.....

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KUBU RAYA

NOMOR : 26 TAHUN 2008

TANGGAL : 24 - 4 - 2008

TENTANG : POS PELAYANAN PENGADUAN DAN
SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP

**FORMULIR PENGADUAN KASUS PENCEMARAN
DAN PERUSAKAN SERTA SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP**

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun.....pukul.....WIB,
di.....yang bertandatangan di bawah ini :

- I Identitas Pelapor :
- a. Nama :
 - b. Alamat :
 - c. Desa/Kelurahan :
 - d. Kecamatan :
 - e. Kabupaten/Kota :
 - f. Propinsi :
- II Identitas Penerima Laporan :
- a. Nama :
 - b. Alamat Kantor :
 - c. Jabatan :
- III Perkiraan sumber Pencemar/Perusakan serta sengketa LH :
- a. Sumber :
 - b. Jenis Kegiatan :
 - c. Alamat :
 - d. Telepon/Fax :
 - e. Desa/Kelurahan :
 - f. Kecamatan :
 - g. Kabupaten/Kota :
 - h. Propinsi :
- IV Media Lingkungan Yang Terkena Dampak :
- a. Air tanah/Sumur :
 - b. Tanah/Lahan/Hutan :
 - c. Udara :
 - d. Sungai :
 - e. Danau :
 - f. Rawa :
 - g. Tambak :
 - h. Pesisir/Muara/Laut :
 - i. Dan Lain-lain (.....) :

V. Alat Bukti Yang disampaikan :

- a.
- b.

VI. Saya sudah pernah lapor hal ini ke instansi :

- a. Desa/Kelurahan : tanggal.....bulan
tahun.....
- b. Kecamatan : tanggal.....bulan
tahun.....
- c. Kabupaten/Kota : tanggal.....bulan
tahun.....
- d. Propinsi : tanggal.....bulan
tahun.....
- e. Lain-lain : tanggal.....bulan
tahun.....

VII. Uraian Singkat Masalah :

- a. Lokasi terjadinya pencemaran dan atau serta sengketa lingkungan hidup :
- b. Sumber atau kegiatan yang diduga menjadi penyebab terjadinya pencemaran dan atau perusakan serta sengketa lingkungan hidup :
- c. Waktu diketahuinya pencemaran dan atau perusakan serta sengketa lingkungan hidup :
- d. Dampak yang dirasakan akibat pencemaran dan atau perusakan serta sengketa lingkungan hidup :

Sui Raya.

Penerima Laporan

Pelapor

(.....)

(.....)

PENJABAT BUPATI KUBU RAYA



KAMARUZZAMAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 24/4/2008
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

SERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAMUN 2008..... NOMOR 26.....